

ABSTRAK

Miss Asyron Cheha (1173060051): Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam

Undang-Undang aborsi di Thailand menetapkan bahwa aborsi merupakan sebuah tindakan tidak aman/ilegal kecuali jika tindakan tersebut ditangani oleh seorang praktisi medis dalam keadaan yang dianggap perlu ketika kehamilan membahayakan kesehatan wanita atau konsepsi telah terjadi selama pelanggaran seksual tersebut sebagai perkosaan atau inses. Sementara dalam hukum Islam, menggugurkan kandungan adalah tindakan kerusakan yang menimpa seseorang karena perbuatan pelanggaran hukum atau disebut dengan *mafsadat*. Sebaliknya, jika nyawa ibu tidak diselamatkan juga termasuk dalam tindakan *mafsadat*, namun jika dilihat dalam perspektif rendahnya *madharat*, menggugurkan janin adalah tindakan yang paling tepat.

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Islam, serta relevansi tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand menurut Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, tepatnya pada jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Adapun data dalam penelitian ini berupa teks ketentuan hukum aborsi dalam *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 Tahun 2003 dan ayat Al-Qur'an serta hadist yang membahas tentang fikih kehamilan, fikih melahirkan, dan hukum aborsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis konten (*Content Analysis*). Teknik analisis konten dilakukan dengan langkah berikut: 1) telaah sumber primer; 2) klasifikasi ketentuan hukum aborsi ke dalam pidana hukum Thailand dan pidana hukum Islam; 3) analisis induktif dan deduktif mengenai sanksi tindak pidana aborsi berdasarkan tujuan penelitian; dan 4) menyimpulkan mengenai ketentuan dan sanksi tindak pidana aborsi dari perspektif Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand secara garis besar tidak memandang usia kehamilan dalam proses aborsi, melainkan melihat penyebab terjadinya aborsi. Kekerasan seksual di luar pernikahan dan kondisi medis menjadi indikasi pengecualian terhadap pembebasan pidana pada pelaku aborsi, begitu juga dengan tenaga medis yang membantu jalannya operasi. Tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam secara khusus memandang usia kehamilan menjadi indikasi yang paling awal, di mana jika janin berusia di bawah empat bulan (sebelum bernyawa) dan disertai alasan medis, maka diperbolehkan untuk dilakukan tindakan aborsi dengan tujuan memilih *mudharat* yang paling ringan. Tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand menurut hukum pidana Islam secara khusus memiliki kesamaan dalam penetapannya. Adapun penetapan tersebut diakibatkan indikasi medis, sementara masalah usia kehamilan bukan menjadi ketetapan yang pasti dalam hukum pidana Thailand, sehingga tindak pidana aborsi dalam hukum Thailand secara keseluruhan tidak serta merta menganut sebagaimana dalam ketentuan agama Islam.